



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KEPIN MULIA BIN ELYA KADAM;**
 2. Tempat lahir : Batu Itam;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/20 Desember 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kepin Mulia Bin Elya Kadam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran", melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/05/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LU-03062021-0007 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan yaitu H. Lahmuddin, S.Sos NIP. 19631231 198603 1 103
 - c) 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) Nomor 1101060206210002 yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan pencatatan sipil. Dikembalikan kepada Saksi Korban.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Kepin Mulia Bin Elya Kadam, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", terhadap Saksi Korban dan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, Saksi Korban mengalami hamil diluar nikah dan yang menghamili Saksi Korban adalah Pacarnya sendiri yaitu Terdakwa. Kemudian tanggal 12 Maret 2021 bertempat di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa dengan Saksi Korban melaksanakan pernikahan dan selanjutnya menjadi suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/05/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LU-03062021-0007 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan yaitu H. Lahmuddin, S.Sos NIP. 19631231 198603 1 103;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Air Sialang Hilir Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan 1 (satu) orang Anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, karena sering ribut dan terlibat adu mulut atau cekcok di dalam rumah tangga antara Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan 1 (satu) orang Anak Korban, Terdakwa masih memberikan Nafkah kepada Saksi Korban walaupun diberikannya tidak sebulan sekali atau tidak rutin, Lalu karena Terdakwa ingin membawa Anak kandungnya tanpa mengikutkan Saksi Korban dan ditolak Saksi Korban, Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang ini bulan Januari 2024, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban dan anak Korban;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 yang pada saat itu Terdakwa dengan memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban dan Anak Korban. Sehingga Saksi Korban bekerja sebagai Asisten *Mack up* di Tapaktuan kabupaten Aceh selatan untuk memenuhi kebutuhan Saksi Korban dan Anak Korban dan sesekali dibantu oleh keluarga Saksi Korban;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Kepin Mulia Bin Elya Kadam pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", terhadap Saksi Korban dan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Saksi Korban mengalami hamil diluar nikah dan yang menghamili Saksi Korban adalah Pacarnya sendiri yaitu Terdakwa. Kemudian tanggal 12 Maret 2021 bertempat di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa dengan Saksi Korban melaksanakan pernikahan dan selanjutnya menjadi suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/05/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LU-03062021-0007 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan yaitu H. Lahmuddin, S.Sos NIP. 19631231 198603 1 103.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Air Sialang Hilir Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan 1 (satu) orang Anak Korban, karena sering ribut dan terlibat adu mulut atau cekcok di dalam rumah tangga antara Saksi Korban dan Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan 1 (satu) orang anak Korban, Terdakwa masih memberikan Nafkah kepada Saksi Korban walaupun diberikannya tidak sebulan sekali atau tidak rutin, Lalu karena Terdakwa ingin membawa Anak kandungnya tanpa mengikutkan Saksi Korban dan ditolak Saksi Korban, Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang ini bulan Januari 2024, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban dan Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei tahun 2023 yang pada saat itu Terdakwa dengan memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban dan anak Korban. Sehingga Saksi Korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Asisten *Mack up* di Tapaktuan kabupaten Aceh selatan selama 7 (tujuh) bulan untuk memenuhi kebutuhan Saksi Korban dan anak Korban dan sesekali dibantu oleh keluarga Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77B Jo Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berumah tangga dengan Terdakwa sudah dari tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berumur 3 (tiga) tahun yang bernama Anak Korban;
- Bahwa anak Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah anak di luar pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dahulu menikahi Saksi bukan karena terpaksa atau ada pengancaman, melainkan secara sukarela;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dan menelantarkan Saksi dengan anak Saksi dengan cara meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada Saksi dengan anak Saksi, Terdakwa juga beberapa kali mengancam dan melayangkan kekerasan fisik kepada Saksi;
- Bahwa bentuk kekerasan fisik yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu menampar, memukul, menendang, hingga Terdakwa juga pernah menancapkan sudut bara rokok ke kepala Saksi, sehingga Terdakwa dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah meninggalkan Saksi dan anak Saksi sejak bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban setelah Terdakwa memberikan nafkah terakhir kalinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat masih tinggal bersama Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan ayah Saksi, kalau sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dan melakukan kekerasan kepada Saksi adalah Terdakwa menginginkan mengasuh anak oleh Terdakwa sepenuhnya, tanpa diikutsertakan Saksi yang merupakan istri Terdakwa dan ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membatasi akses Terdakwa dengan anaknya, sempat beberapa kali Terdakwa melakukan *video call* dengan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi sudah pernah dilakukan usaha perdamaian sebelumnya, namun karena Terdakwa tetap kembali melakukan perbuatan yang sama atau tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengucapkan kata cerai atau pisah saat masih tinggal di rumah orang tua Saksi, namun secara resmi belum bercerai;
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan akibat kekerasan dan juga ditinggal oleh Terdakwa adalah sakit hati, sedih, dan juga trauma;
- Bahwa saat ini Saksi sendiri yang menafkahi anak Saksi, sesekali ada dibantu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai asisten *make up* di Tapaktuan;
- Bahwa pada awal-awal menjalankan bahtera rumah tangga Terdakwa belum dapat memberikan nafkah kepada Saksi dan anak kandung Saksi karena pada saat itu Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga yang menghidupi Saksi yaitu kedua orangtua Saksi dan setelah kami menjalankan 2 (dua) bulan pernikahan, barulah Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan tersebut didapatkannya karena ayah Saksi yang mengajaknya dan sama-sama berprofesi sebagai tukang bangunan, kemudian penghasilan Terdakwa saat itu dalam seminggu lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila ditotalkan dalam 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun penghasilannya tersebut tidak tetap atau tidak menentu karena terkadang Terdakwa dalam 1 (satu) bulan tersebut hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa selalu memberikan gaji dari hasil kerjanya kepada Saksi pada setiap bulannya berturut-turut sampai dengan bulan Maret 2022 atau sebelum

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipulangkan kepada orangtuanya oleh orangtua Saksi. Dari gajinya tersebut Terdakwa mengambil bagiannya tidak terlalu banyak, sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa dipulangkan kepada orangtuanya oleh kedua orangtua Saksi bahwa Terdakwa saat itu tidak bekerja lagi sebagai tukang bangunan sehingga Terdakwa tidak lagi memiliki pekerjaan dan dalam rentang waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa hanya memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi hanya sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama kali pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat yaitu tahun pada tahun 2022 diberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua kali pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat yaitu tahun 2022 diberikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada bulan Mei 2023 diberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bentuk ancaman yang pernah dilakukan oleh Terdakwa selain ancaman tidak mau memberikan nafkah serta ancaman kekerasan fisik, yaitu berupa ancaman hendak membunuh Saksi dan juga menyebarkan video tidak senonoh diri saksi kepada orang lain khususnya orang terdekat seperti teman-teman dekat Saksi di kampung, teman-teman tempat saksi bekerja dan kakak kandung saksi via whatsapp dan instagram. Rekaman tersebut berisikan rekaman video *call sex* antara Saksi dengan Terdakwa yang menampilkan diri Saksi saja tanpa busana sehingga membuat Saksi sangat malu, ketakutan, dan sedih. Saksi pun pernah memohon kepada Terdakwa untuk tidak dikirimkan kepada orang lain, namun Terdakwa tidak peduli dan pada akhirnya mengirimkan atau menyebarluaskan kepada orang lain. Perlu diketahui video *call sex* tersebut Saksi lakukan kepada Terdakwa yang merupakan suami Saksi sekira pada bulan Desember tahun 2022 yang mana Terdakwa meminta kepada Saksi karena dirinya rindu kepada Saksi sehingga permintaannya tersebut Saksi anggap hal yang wajar apalagi antara Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan suami istri, namun yang Saksi tidak menyangka tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi, Terdakwa malah merekam video *call sex* yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tersebut, sehingga sekitar bulan September 2023 Terdakwa mengancam Saksi hingga menyebarluaskan rekaman video *call sex* tersebut kepada orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu anak dibatasi untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan video call sex dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Yessi Oka Yuliana Binti Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Korban berumah tangga dengan Terdakwa sudah dari tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut adalah anak di luar pernikahan;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Saksi atau orang tua Saksi Korban di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dan menelantarkan Saksi Korban dengan anak Saksi Korban dengan cara meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada mereka, Terdakwa juga beberapa kali mengancam dan melayangkan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;
- Bahwa bentuk kekerasan fisik yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu mencekik, menampar, memukul, hingga Terdakwa juga pernah menancapkan sudut bara rokok ke kepala Saksi Korban, sehingga Terdakwa dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Korban, selain itu Saksi juga ada melihat bekas cekikan di leher Saksi Korban dan juga bekas sulutan bara rokok di dahi Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah meninggalkan Saksi Korban dan anak mereka sejak bulan April 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan anak mereka sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terakhir kali pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dahulu saat masih tinggal serumah dengan Saksi Korban, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan ayah Saksi, kalau sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa meninggalkan dan melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Saksi Korban masih suami istri, belum bercerai secara resmi, sekarang dalam proses gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban yang menafkahi anaknya, sesekali ada dibantu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban bekerja sebagai asisten *make up* di Tapaktuan;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat berapa saja Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada Saksi Korban, yang Saksi tahu saat terakhir kali pada bulan Mei 2023 diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anaknya;
- Bahwa bentuk ancaman yang pernah dilakukan oleh Terdakwa selain ancaman tidak mau memberikan nafkah serta ancaman kekerasan fisik, yaitu berupa ancaman hendak membunuh Saksi Korban dan juga menyebarkan video *call sex* antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Video *call sex* antara Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut ada disebar di media sosial oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Saksi Korban tidak ada melakukan video *call sex* dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak ada mengancam Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Linda Wati Binti Alm. Sabiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Korban berumah tangga dengan Terdakwa sudah dari tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, anak Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut adalah anak di luar pernikahan;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa selama berumah tangga tinggal di rumah Saksi di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dan menelantarkan Saksi Korban dengan anak Saksi Korban dengan cara meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada mereka, Terdakwa juga beberapa kali mengancam dan melayangkan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;
- Bahwa Bentuk kekerasan fisik yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu mencekik, menampar, memukul, hingga Terdakwa juga pernah menancapkan sudut bara rokok ke kepala Saksi Korban, sehingga Terdakwa dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban, namun Saksi ada melihat bekas cekikan di leher Saksi Korban dan juga bekas sulutan bara rokok di dahi Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah meninggalkan Saksi Korban dan anak mereka sejak bulan April 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan anak mereka sejak tidak serumah dengan Saksi Korban pada bulan April 2022;
- Bahwa dahulu saat masih tinggal serumah dengan Saksi Korban, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan suami Saksi, kalau sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa meninggalkan dan melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Saksi Korban masih suami istri, belum bercerai secara resmi, sekarang dalam proses gugat cerai di Mahkamah Syariah Tapaktuan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban yang menafkahi anaknya, sesekali Saksi dan suami Saksi bantu;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban bekerja sebagai asisten *make up* di Tapaktuan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anaknya;
- Bahwa bentuk ancaman yang pernah dilakukan oleh Terdakwa selain ancaman tidak mau memberikan nafkah serta ancaman kekerasan fisik, yaitu berupa ancaman hendak membunuh Saksi Korban dan juga menyebarkan video *call sex* antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Video *call sex* antara Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut ada disebar di media sosial oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Saksi Korban tidak ada melakukan video *call sex* dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak ada mengancam Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Korban sudah dari tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, anak Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut adalah anak di luar pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dahulu mulai menelentarkan atau meninggalkan Saksi Korban sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sejak Terdakwa tidak serumah lagi dengan Saksi Korban yaitu sejak April 2022, Terdakwa ada memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan anak Terdakwa, namun tidak serutin sebelumnya saat tinggal serumah, Terdakwa biasanya memberi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April 2023;

- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan juga kepada anak Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak suka lagi kepada Saksi Korban dan juga karena Saksi Korban pernah melarang ibu kandung Terdakwa untuk bertemu dengan anak kandung Terdakwa pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya saat masih tinggal serumah dengan Saksi Korban sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, karena diajak oleh ayah kandung Saksi Korban, sekarang Terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa pendapatan atau gaji Terdakwa sebelumnya sebagai buruh bangunan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika dikalkulasikan perbulannya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan pendapatan sekitar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut menurut Terdakwa cukup untuk menafkahi istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sekarang yang membiayai kebutuhan Saksi Korban dan anak Terdakwa adalah Saksi Korban, karena Saksi Korban sekarang bekerja sebagai penata rias;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Saksi Korban masih berstatus suami istri atau belum bercerai, baik bercerai sah secara negara dan juga sah bercerai secara agama dengan mengucapkan talak;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan istri dan anak Terdakwa tidak sempat melihat, menjenguk, merawat, dan memberikan perhatian dan kasih sayang terutama kepada anak Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak diizinkan bertemu dengan anak kandung Terdakwa di rumah Saksi Korban oleh Saksi Linda Wati yang merupakan ibu kandung Saksi Korban, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat, menjenguk, dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Terdakwa. Akan tetapi dalam kurung waktu tersebut Terdakwa ada beberapa kali menghubungi anak Terdakwa melalui *video call*, namun tidak berlangsung lama karena tidak diizinkan oleh Saksi Linda Wati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau;
2. 1 (satu) buah Surat Akte Kelahiran atas nama Anak Korban;
3. 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) Nomor 1101060206210002;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban Binti Karman pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor: 34/05/III/2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Anak Korban lahir di Samadua tanggal 15 Mei 2021;
3. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah orang tua Saksi Korban di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2022, Terdakwa pergi meninggalkan istrinya yaitu Saksi Korban beserta anaknya yaitu Anak Korban;
5. Bahwa dalam rentang waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa hanya memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dua kali dalam tahun 2022 pertama memberikan nafkah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua memberikan nafkah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada bulan Mei 2023 memberikan nafkah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan anak korban setelah Terdakwa memberikan nafkah terakhir kalinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Kepin Mulia Bin Elya Kadam yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut pada bagian identitas Terdakwa, dan oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka keseluruhan sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai sub unsur “lingkup rumah tangga” dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- i. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 1. Suami, isteri, dan anak;
 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- ii. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa konteks utama yang termuat dalam bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dipahami bahwa frase “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian” memiliki arti adanya sebuah perikatan yang salah satunya dapat berupa perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” jika dikontekskan pada hubungan perkawinan ialah:

- a. Tidak memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, dan hal tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
- b. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik kepada pasangannya (suami atau isteri) maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban Binti Karman pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor: 34/05/III/2021 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Anak Korban lahir di Samadua tanggal 15 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sejak awal menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah orang tua Saksi Korban di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sejak bulan April tahun 2022, Terdakwa pergi meninggalkan istrinya yaitu Saksi Korban beserta anaknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa hanya memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dua kali dalam tahun 2022 pertama memberikan nafkah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua memberikan nafkah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada bulan Mei 2023 memberikan nafkah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban setelah Terdakwa memberikan nafkah terakhir kalinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, didapati bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan Anak Korban setelah Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terakhir kalinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2023 sampai dengan Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga dan tidak pula memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik kepada isteri yaitu Saksi Korban maupun kepada anaknya yaitu Anak Korban, yang mana menurut hukum Terdakwa berkewajiban akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban berdasarkan Berita Acara Upaya Perdamaian secara tertulis antara kedua belah pihak tertanggal 4 Agustus 2021 tanggal 16 februari 2024 yang disaksikan Penuntut Umum (Jaksa Fasilitator) dan dan Staf Pidum yang pada Pokoknya Saksi Korban secara pribadi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan untuk proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan meskipun pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan untuk membuat efek jera, dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dengan melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban berdasarkan Berita Acara Upaya Perdamaian secara tertulis antara kedua belah pihak tertanggal 4 Agustus 2021 tanggal 16 februari 2024 yang disaksikan Penuntut Umum (Jaksa Fasilitator) dan Staf Pidum yang pada Pokoknya Saksi Korban secara pribadi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan untuk proses hukum tetap dilanjutkan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah Adil dan tepat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau, 1 (satu) buah Surat Akte Kelahiran atas nama Anak Korban dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) Nomor 1101060206210002

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kepin Mulia Bin Elya Kadam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah Surat Akte Kelahiran atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) Nomor 1101060206210002;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)